

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3), “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan menurut Rosdiana dan Irianto (2013:23), “pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, termasuk Indonesia yang mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang utama”. Menurut Resmi (2013:23) menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan pengertian menurut para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah suatu iuran rakyat kepada negara yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang utama.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016:4), pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Regulatoir*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi, misalnya PPnBM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.

3. Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

4. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Resmi (2016:7), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), antara lain :

1. Menurut Golongan

- a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya PPh.
- b) Pajak Tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.

2. Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subyeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPh.
- b) Pajak Objektif yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, misalnya PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)

3. Menurut Pemungutannya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Contohnya adalah PPh, PPN & PPnBM, dan Bea Materai.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah Pajak Reklame serta Pajak Hotel dan Restoran.

2.1.4 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016:11), cara pemungutan pajak didasarkan pada 3 (tiga) stelsel, yaitu :

1. Stelstel Nyata (Riil stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah

penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini lebih realistis. Kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Anggapan (Fiktif Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada menurut anggapan, WP harus melunasi kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil WP dapat meminta kembali kelebihan pajak yang telah dibayar.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016:12), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

1. *Official Assessment System*

Sistem ini memberi kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Official Assessment System adalah :

- a) Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat Pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini memberikaen wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.6 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) ada 4 macam tarif pajak yaitu :

1. Tarif sebanding/proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%
2. Tarif tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00
3. Tarif progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh : pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
4. Tarif regresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan menurut Resmi (2017:70) adalah “pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 46 Tahun 2015 Bagian Ruang Lingkup, paragraf 02: “pajak penghasilan mencakup seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak (atas distribusi kepada entitas pelapor) yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi, atau pengaturan bersama”.

Menurut UU No. 36 Tahun 2008, Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak

untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam 25 tahun pajak. Yang dimaksud dengan “tahun pajak” dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2011:75) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Sedangkan menurut Hidayat dan Purwana (2017:73), yang menjadi subjek dari Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

- a) Orang Pribadi
- b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang berhak
- c) Badan seperti PT, Firma, CV, Perseroan, BUMN, BUMD dngan nama dan bentuk apapun
- d) Badan Usaha Tetap

Selain itu, Mardiasmo (2016:164) mengemukakan bahwa Subjek Pajak dapat dibedakan kepada :

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak dalam negeri akan menjadi wajib pajak apabila telah menerima penghasilan yang melebihi PTKP. Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah:

- a) Subjek Pajak Orang Pribadi termasuk ke dalam kategori subjek pajak dalam negeri, yang dimaksud dengan subjek pajak orang pribadi yaitu:
 - 1) Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
 - 2) Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
- b) Subjek Pajak Badan, badan yang dimaksud adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang dimaksud subjek pajak badan yaitu:
 - 1) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria;

- 2) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 4) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - 5) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
2. Subjek Pajak Luar Negeri
- Penentuan status sebagai subjek pajak luar negeri memiliki kriteria dan konsekuensi tersendiri atas pemajakannya. Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah sebagai berikut:
- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
 - b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2011:79) Objek Pajak Penghasilan adalah “penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Sedangkan objek pajak penghasilan badan yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh, yang menjadi objek pajak penghasilan badan dapat berupa:

1. Laba usaha
2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa rumah, sewa gedung, dan sewa alat berat.
3. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan makro, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
4. Bunga termasuk
 - a. Premium,
 - b. Diskonto,
 - c. Imbalan karena jaminan pengambalian utang.
 5. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun
Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi.
 6. Royalti
Pada dasarnya imbalan berupa royalty terdiri dari tiga kelompok, yaitu imbalan dengan penggunaan
 - a. Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, atau rahasia perusahaan.
 - b. Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan.
 - c. Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya.
 7. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
 8. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 9. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 10. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 11. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
13. Premi asuransi, termasuk premi reasuransi.
14. Iurang yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
16. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
17. Imbalan bunga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
18. Surplus Bank Indonesia.

2.2.4 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPh, beberapa non objek PPh yang terkait dengan Wajib Pajak Badan antara lain adalah sebagai berikut.

1. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima sumbangan yang berhak ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
2. Harta hibah yang diterima oleh:
 - a. badan keagamaan,
 - b. badan pendidikan, dan
 - c. badan sosial, termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pemberi dan penerima.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Dividen atau bagian laba yang diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/D).
5. Penghasilan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan berupa:
 - a. iuran yang diterima atau diperoleh pemberi kerja maupun pegawai, dan
 - b. penghasilan dari modal yang ditanam dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Bagian laba yang diperoleh atau diterima anggota dari:
 - a. Perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham
 - b. Persekutuan

- c. Perkumpulan
 - d. Firma
 - e. Kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif.
7. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sector-sektor usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
 8. Surplus Bank Indonesia selama jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya ketentuan ini.
 9. Bea siswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
 10. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh yayasan atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan formal yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 tahun yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
 11. Bantuan atas santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.5 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Badan

Besarnya tarif pemotongan Pajak Penghasilan Badan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Pasal 17 Tahun 2008 adalah sebagai berikut.

- (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

- (2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
- (2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- (5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
- (6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

2.3 Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal

2.3.1 Pengertian Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi, yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait (*matching cost againts revenue*),

sedangkan dari segi fiskal, tujuan utamanya adalah penerimaan negara (Suandy, 2016:96). Menurut Supriyadi (2014:134), “koreksi fiskal adalah penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan”.

Menurut Resmi (2016:389) berpendapat :

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/ laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-pebedaan antara akuntansi dengan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap (*permanent differences*) dan beda waktu (*timing differences*).

Menurut Suandy (2016:96) menyatakan “koreksi fiskal adalah koreksi yang dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku”. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa koreksi fiskal adalah koreksi yang dilakukan untuk menyesuaikan pendapatan dan biaya antara perhitungan perusahaan dan perhitungan fiskal agar sesuai dengan ketentuan perpajakan.

2.3.2 Teknik Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal

Menurut Resmi (2016:390), teknik rekonsiliasi fiskal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tapi tidak diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tapi diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
3. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengurangan tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.

4. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.

2.6.3 Beda Tetap dan Beda Temporer/Waktu

Dilakukannya rekonsiliasi fiskal karena berujuan untuk menyesuaikan laba kena pajak yang dihitung oleh perusahaan dengan laba kena pajak yang dihitung oleh perpaakan. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya pendapatan yang boleh atau tidak boleh ditambahkan untuk tujuan fiskal dan beban yang boleh atau tidak boleh dikurangkan untuk tujuan fiskal. Menurut

ekonsiliasi fiskal Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Beda tetap
Beda tetap (*permanent difference*) disebabkan adanya perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan fiskal. Pendapatan dan beban tertentu diakui ada SPT namun tidak diakui pada laporan keuangan atau sebaliknya. Perbedaan ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial.
2. Beda temporer/waktu
Beda temporer (*temporary difference*) disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan beban antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya.

Contoh beda tetap : 1. Penghasilan yang pajaknya bersifat final. 2. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. 3. Biaya/pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto seperti imbalan dalam bentuk natura, sumbangan